

PENERAPAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Petrus Antonius Lela Udak^{1*}, Kotan Y. Stefanus², Rafael R. Tupen³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: antoudak365@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The Constitutional Court, in exercising its authority to review laws against the constitution in several of its decisions, has set aside the principle of nemo judex in causa sua, which applies universally in the legal world, thus causing conflicts of interest, one of which is Decision Number 066/PUU-II/2004. This study falls within the scope of normative legal research or library legal research. The results of this study indicate that (1) in case of conflict between the exercise of authority by the Constitutional Court and conflicting legal principles, the Constitutional Court must refer to the highest legal norms that also grant authority to the Constitutional Court, which serves as the basis for the exercise of its authority. (2) Constitutional Court Decision Number 066/PUU-II/2004 violated the principle of nemo judex in causa sua due to the unclear hierarchical position of the principle in legal science, while the basis for the Constitutional Court's duties is clear, namely referring to Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution.*

Keywords: *Constitutional Court; Authority; Principle; Decision.*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum wajib menjalankan amanat konstitusi seperti tertuang dalam pasal tersebut. Untuk itu komitmen Indonesia untuk melaksanakan amanat konstitusi jelas dengan dicantulkannya bab khusus di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam Bab IX dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 5 Pasal dan 18 Ayat yang memberikan kewenangan kepada lembaga kehakiman untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada mulanya kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari peradilan dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya, namun pasca adanya gerakan reformasi yang menuntut perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pada tahun 1998 dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto

mengharuskan pemerintahan era orde baru harus berakhir dan dimulainya era reformasi yang penuh harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sejarah juga menunjukkan bahwa produk hukum era orde lama dan era orde baru yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang pokok materinya dan prosedur pembentukannya seringkali melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar, namun tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji secara konstitusional Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam rentang waktu dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 Indonesia tidak mengenal lagi adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Kedudukan lembaga-lembaga negara setelah amandemen menjadi sederajat.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan atau *distribution of power* mengharuskan terjadinya mekanisme *checks and balances* dimana terjadi kontrol antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya. Mekanisme *checks and balances* ini pun diterapkan dalam hal kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimana fungsi kontrol yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif yang materi muatannya berkaitan erat dengan konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah merupakan sebuah produk politik,¹ maka yang dibutuhkan pada saat pembentukan adalah suara mayoritas anggota yang menyetujuinya. Oleh sebab itu produk undang-undang yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan mayoritas kelompok yang menyetujuinya.

Mahkamah konstitusi (MK) kemudian lahir pada amandemen tahap ketiga Undang-Undang Dasar dengan munculnya Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

Pada hakikatnya kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dan mendesak bagi kelangsungan Indonesia sebagai negara hukum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang melakukan pengawasan terhadap lembaga legislatif sangat penting untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang lebih bermartabat. Tujuan utama pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), dan jika hal tersebut terjadi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Oleh karena itu, sering disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan memiliki kewenangan tunggal dalam penafsiran yang mengikat terhadap konstitusi.²

Lahirnya Mahkamah Konstitusi jelas mengubah sistem ketatanegaraan yang selama ini

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), hlm. 5.

² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm. 99.

telah tumbuh dan berkembang dalam hal kekuasaan kehakiman dimana sebelumnya undang-undang tidak pernah diuji di lingkungan/badan peradilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi inilah yang membedakannya dengan Mahkamah Agung dimana pada hakikatnya Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*) sedangkan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie sebagai lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Wewenang tersebut mencakup kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mengambil keputusan terkait pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul dari hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan hak pengujian formil (*Formele Toetsingrecht*) dan hak pengujian materiil (*Materiele Toetsingrecht*). Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 066/PUU-II/2004. Dalam putusan terhadap permohonan tersebut tampak bahwa MK mengadili dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permohonan dan putusan tersebut dengan jelas disebut tentang MK padahal terdapat Asas *nemo iudex in causa sua* atau *nemo iudex idoneus in propria causa sua* menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh memeriksa dan memberikan putusan atau menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan langsung dengan dirinya sendiri.³

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum pustaka atau data sekunder.⁴

3. Wewenang Untuk Menguji Kesesuaian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: ayat (1) memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk menjadi

³ Ibid., hlm. 102.

⁴ Ibid., hlm. 13.

pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, mengadili kasus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Sementara itu, ayat (2) mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Wewenang-wewenang ini secara khusus diatur kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menggambarkan secara rinci isi dari Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 7B ayat (1) hingga ayat (5) yang dikenal dengan proses *impeachment*. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas utama yang dominan dalam wewenang Mahkamah Konstitusi, seperti yang tercermin dari permohonan yang disampaikan dan tercatat di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.⁵ Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang pada dasarnya bersifat pasif, yang berarti Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian ketika ada permohonan yang diajukan. Artinya, Mahkamah Konstitusi tidak akan secara aktif menguji undang-undang tanpa adanya permohonan dari pihak lain untuk melakukan pengujian undang-undang tersebut.⁶ Pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang merasa bahwa hak-hak atau kewenangannya yang diatur dalam konstitusi terganggu akibat diberlakukannya suatu undang-undang. Lebih lanjut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan pihak yang merasa hak konstitusionalnya terganggu dapat berasal dari berbagai entitas, termasuk individu warga negara Indonesia, komunitas hukum adat yang masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum baik yang bersifat publik maupun privat, atau lembaga negara. Mereka memiliki alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ada dua hal, yaitu pertama, pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kedua, isi materi dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang dianggap melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Pengujian Formal

Secara keseluruhan, pengujian formil (*formele toetsing*) merujuk pada evaluasi suatu produk hukum dari segi teknis dan prosedural, bukan dari segi substansinya. Meskipun penilaian mengenai bentuk suatu undang-undang tidak berhubungan dengan isinya, pengujian formil itu sendiri tidak hanya terbatas pada aspek bentuk undang-undang, meskipun pemeriksaan mengenai bentuk juga dapat dianggap sebagai bagian dari pengujian formil.⁷ Evaluasi terhadap proses pembentukan

⁵Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2022), hlm. 14.

⁶Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2010), hlm. 94.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 41

undang-undang memang dapat dikategorikan sebagai pengujian formal, karena tidak berfokus pada konten undang-undang itu sendiri. Namun, pengujian formal tidak hanya membatasi diri pada proses pembentukan Undang-undang secara langsung, melainkan juga meliputi aspek lain yang lebih luas. Pengujian formal mencakup penilaian terhadap struktur fisik undang-undang itu sendiri, dan bahkan mencakup penilaian terhadap implementasi undang-undang, yang tidak lagi terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep pengujian formal menjadi sangat kompleks. Secara umum, kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (*formele toetsing*) mencakup sejauh mana undang-undang tersebut diadopsi dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh lembaga yang tepat (*appropriate institution*), dan melalui prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).⁸ Dengan lebih rinci, pengujian formal ini dapat melibatkan:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan dalam pembentukan undang-undang, baik itu dalam tahapan diskusi maupun penentuan keputusan mengenai suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
- 2) Penilaian terhadap struktur, format, atau tampilan fisik dari sebuah undang-undang.
- 3) Pemeriksaan terhadap kewenangan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang.
- 4) Evaluasi terhadap aspek-aspek lain yang tidak termasuk dalam penilaian substansial.⁹

Prosedur atau tata cara pembentukan undang-undang telah secara umum diatur dalam UUD 1945. Namun, detail-detail terkait pengaturan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai akibatnya, standar evaluasi untuk menilai kesesuaian pembentukan undang-undang dengan konstitusi serta aspek lain yang tidak terkait dengan substansi undang-undang, selain Undang-Undang Dasar, juga mencakup Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai format atau bentuk undang-undang, lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukannya, serta hal-hal lain, juga dinilai dengan menggunakan ukuran UUD beserta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud di atas. Keempat kategori pengujian formil di atas, dapat disederhanakan menjadi dua kelompok, yaitu pengujian atas proses pembentukan undang-undang, dan pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil.¹⁰ Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dengan

⁸ Id., hlm. 42.

⁹ Id., hlm. 42-43.

¹⁰ Id., hlm. 44.

demikian, hal-hal yang berkaitan dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat, atau prosedur yang tepat seperti yang dimaksud di atas, atau yang berkaitan dengan keempat kemungkinan di atas, dapat disebut sebagai pengujian formil atas suatu undang-undang.¹¹

b. Pengujian Substantif

Pasal 51 ayat (3) huruf b memberikan ketentuan terkait dengan uji materiil, di mana bagian-bagian dari ayat, pasal, atau bagian tertentu dalam undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dapat diajukan untuk dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Uji materiil tersebut dapat melibatkan penilaian terhadap satu atau beberapa bagian spesifik dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan akibatnya hanya bagian-bagian tersebut yang diminta agar tidak berlaku secara hukum.¹² Terdapat situasi di mana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, satu pasal dianggap melanggar UUD 1945, namun dengan menghilangkan kata-kata tertentu dalam kalimat pasal tersebut, arti dari pasal tersebut dapat berubah secara signifikan sehingga tidak lagi dianggap melanggar UUD 1945.¹³ Hal yang sangat menarik untuk disimak adalah, terkadang, dalam pengujian terhadap suatu undang-undang, hanya sebagian kecil pasal yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Namun, pasal-pasal tersebut mungkin menjadi inti atau esensi dari undang-undang tersebut, yang memiliki dampak signifikan terhadap keseluruhan keberlakuan undang-undang tersebut.¹⁴

Dengan demikian, jika ada pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan menyebabkan undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan, maka keseluruhan undang-undang tersebut dapat dianggap melanggar konstitusi dan oleh karena itu menjadi tidak berlaku secara hukum.

Jadi, jika ada pasal atau pasal-pasal tertentu yang dipandang bertentangan dengan konstitusi dan bila pernyataan pasal atau pasal-pasal tertentu itu menyebabkan undang-undang tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka keseluruhan undang-undang tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan karenanya juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

¹¹ Id., hlm. 44.

¹² Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, hlm. 20-21.

¹³ Id., hlm. 21.

¹⁴ Id., hlm. 23.

¹⁵ Id., hlm. 23-24.

4. Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian terhadap suatu undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam praktiknya kewenangan Pemeriksaan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah permohonan yang diajukan bahkan putusannya, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali melanggar Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, hal ini dapat penulis kemukakan lewat beberapa putusannya yaitu Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 37/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang paling baru. Berdasarkan putusan-putusan tersebut Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mengadili dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mendapatkan adanya pertentangan antara prinsip *Ius Curia Novit* (hakim memiliki kewenangan untuk mengetahui dan memutuskan setiap perkara yang diajukan padanya) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan prinsip *Nemo Judex In Causa Sua* (hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang terkait dengan dirinya sendiri) yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga patut diperhatikan.

Secara literal, asas hukum mengacu pada fondasi atau dasar dari hukum itu sendiri. Dengan kata lain, asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dari dasar hukum secara keseluruhan.¹⁶ Asas hukum atau prinsip hukum tidak bersifat konkret seperti peraturan hukum, melainkan merupakan konsep dasar yang umum atau latar belakang dari peraturan konkret yang ada di dalam setiap sistem hukum. Asas hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan bagian dari hukum positif, dan dapat diidentifikasi dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁷ Oleh sebab itu maka dapat penulis kemukakan bahwa pertentangan dan benturan yang dialami antara prinsip *Ius Curia Novit* dan prinsip *Nemo Judex In Causa Sua* yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi karena diantara asas-asas hukum sendiri tidak adanya hierarki yang jelas mengenai kedudukan asas-asas hukum dan asas-asas hukum itu berkembang secara dinamis di dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka peran daripada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sangat besar pengaruhnya. Setiap tindakan daripada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki akibat hukum yang besar terhadap kehidupan ketatanegaraan kita.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis kemukakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar jika kita melihat dari konteks penerapan asas hukum maka akan terdapat benturan dan juga antara satu asas hukum dengan asas hukum lainnya, sehingga peran hakim Mahkamah Konsitusi dalam

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Indonesia, Red & White Publishing www.readandwhite.co.id, 2021), hlm. 99.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, CV. Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 48.

menentukan asas apa yang hendak dipakai dan juga diterapkan dalam pelaksanaan kewenangannya, tentunya dengan didasari argumentasi hukum yang kuat dibalik penggunaan asas hukum dimaksud. Meskipun demikian tidak dapat dihindarkan bahwa kewenangan pengujian undang-undang merupakan salah satu kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang berakibat bahwa pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Dasar. Konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar mengakibatkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini merupakan produk peraturan perundang-undangan memenuhi syarat untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka penulis mengemukakan bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan terkait dengan dirinya, tetapi hal ini memiliki dasar yuridis yang jelas yaitu Mahkamah Konstitusi menggunakan parameter atau tolak ukurnya yaitu Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi maka hal itu dapat dibenarkan, karena jika Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga dapat digunakan prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* menyatakan bahwa hukum yang memiliki hierarki yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang memiliki hierarki yang lebih rendah. Ini berarti bahwa jika terjadi pertentangan antara peraturan-peraturan hukum, maka yang berlaku adalah peraturan hukum yang memiliki derajat yang lebih tinggi.¹⁸ Yang dalam hal ini dapat penulis kemukakan yaitu jika terjadi pertentangan pelaksanaan undang-undang maka Mahkamah Konstitusi harus mengacu terhadap norma hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum tertinggi dan sekaligus yang memberikan kewenangan sekaligus merupakan dasar pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. Prinsip *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004

Pemohon pada prinsipnya, mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan materi inti dari proses pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat penulis kemukakan intinya sebagai berikut, Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan sebelumnya, keenam Hakim Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus diterima.

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 147.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dihadapi dengan pandangan yang berbeda dari tiga Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M., yang menyatakan opininya secara berbeda (*dissenting opinion*). Menurut hasil penelitian penulis berkaitan dengan tiga Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), hanya Hakim H. Achmad Roestandi, S.H. yang mempersoalkan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi melihatnya melalui pendekatan Dari perspektif etika persidangan, penting untuk diingat bahwa dalam mengadili suatu kasus, semua pengadilan pada dasarnya mempertimbangkan hubungan antara pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan para hakim yang bertugas mengadili serta memutuskan kasus tersebut. Contohnya, dalam hukum perdata atau hukum pidana, hakim harus menarik diri jika terbukti bahwa pihak yang terlibat memiliki hubungan dekat secara keluarga atau profesional dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Tindakan penarikan diri ini dilakukan untuk menghindari potensi keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Ketika membicarakan pengujian Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi, terdapat keterkaitan yang jelas antara pasal yang akan diuji dengan hakim-hakim konstitusi, mengingat pasal tersebut mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Kewajiban bagi hakim untuk mundur dari kasus yang melibatkan kepentingannya sendiri, tidak mengindikasikan keraguan terhadap objektivitas dan moralitas pribadi para hakim, melainkan merupakan prinsip yang diakui secara luas sebagai tindakan yang patut dan sesuai dengan standar etika yang berlaku secara universal. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyiratkan bahwa Pasal 50 tidak dapat diuji secara konstitusional. Proses pengujian konstitusional tetap dapat dilakukan, namun bukan melalui proses *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui proses pengujian legislatif oleh badan pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian penulis maka dalam hal pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan tegas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar prinsip yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Asas juga berlaku secara universal dalam dunia peradilan, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menghormati dan patuh pada prinsip-prinsip yang berlaku universal di dunia hukum. Maka penulis sangat setuju terhadap pendapat hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi yang menyatakan bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 50 tetap terbuka untuk dilakukan tetapi bukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri melainkan melalui mekanisme oleh badan pembuat undang-undang melalui proses pemeriksaan legislatif (*legislative review*). Sehingga objektivitas dan keberpihakan yang membayangi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses pengadilan dan memberikan keputusan terkait dengan masalah yang melibatkan institusi itu sendiri dapat dihindarkan, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia tetap terjaga dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai lembaga yang mengawal dan juga menegakkan konstitusi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menerima sebagian dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yakni menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berlaku secara hukum. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri. Dan juga memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, yang menjadi persoalan mendasarnya adalah karena dalam perkara ini secara langsung Mahkamah Konstitusi mengadili dirinya sendiri serta melanggar asas *Nemo Judex In Causa Sua* yang berlaku secara universal di dalam dunia peradilan. Salah satu faktor di langgarnya asas ini dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena kedudukan asas di dalam ilmu hukum itu tidak diatur hierarkinya secara jelas sedangkan mengenai landasan pelaksanaan tugas dari Mahkamah Konstitusi jelas yaitu mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, termasuk menguji konstitusionalitas undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Oleh karena itu maka menurut pendapat penulis maka sudah seharusnya berkaitan dengan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi sebaiknya dilakukan pengujiannya oleh lembaga legislatif melalui mekanisme (*legislative review*) bukan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, agar kemandirian, kewibawaan dan kepatutan-kepatutan serta kepastian dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diakui secara universal dalam dunia peradilan juga dapat diterapkan dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi.

6. Kesimpulan

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret, yang merupakan bagian dari sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan hubungan hukum lainnya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam penerapannya asas hukum diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip bahwa hakim tidak boleh memeriksa, memutuskan, atau menjadi hakim dalam kasus yang melibatkan dirinya sendiri. Pelanggaran terhadap prinsip bahwa hakim tidak boleh terlibat dalam kasus yang melibatkan dirinya sendiri juga terjadi akibat tidak adanya hierarki yang jelas mengenai kedudukan asas hukum di dalam ilmu hukum. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar mengacu pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan jelas memberi wewenang pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga sesuai dengan asas *Lex Superior Deroget Legi Inferiori*. Berkaitan dengan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi maka sebaiknya mekanisme

yang digunakan melalui pengujian legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*legislative review*), agar Mahkamah Konstitusi dapat menjaga keintegritasan, independensi dan juga menjaga objektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Ed. 1-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan II. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Red & White Publishing www.redandwhite.co.id. Indonesia, 2021.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 21. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Yusdiansyah, Efik. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*. Cetakan I. Bandung: Lubuk Agung, 2010.